

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan sangat berpengaruh terhadap kemajuan disegala bidang dan pembangunan diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dibangun atau dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat, sehingga masyarakat juga menjaga hasil pembanguanan yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya jika setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan manusia. Pembangunan di negara kita tidaklah hanya difokuskan pada pembangunan yang bersifat fisik saja, akan tetapi ditunjang oleh pembangunan mentalnya. Hal tersebut di atas direalisasikan secara bertahap guna membentuk kepribadian Bangsa Indonesia yang mantap serta mandiri dalam menghadapi tantangan zaman yang kian hari kian sulit.

Pembangunan fisik memfokuskan pada pembangunan berupa sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pembangunan yang berkaitan dengan sistem ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Di lain pihak faktor lain yang ikut menunjang terhadap keberhasilan pembangunan perekonomian di negara kita ini adalah peran serta seluruh masyarakat baik itu dari kalangan bawah, menengah ataupun dari kalangan atas yang mempunyai sifat saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Masalah yang sering dihadapi dalam pembangunan diantaranya masalah pendanaan. Menyadari akan pentingnya aspek pendanaan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa masalah keuangan merupakan suatu hal yang harus diatur dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Pendanaan pembangunan diutamakan dan diperoleh dari sumber dalam negeri, baik itu sumber pemerintah maupun masyarakat, sedangkan sumber luar negeri hanya berfungsi sebagai pelengkap. Sehubungan dengan itu, dimasa mendatang pengembangan sumber-sumber dana pembangunan yang ada perlu ditingkatkan. Penggunaan dana pembangunan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas serta lebih ditingkatkan efisiensinya.

Sumber dana yang potensial untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara dan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan

dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pengelolaannya perlu ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Selain itu, pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa.

Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan dan penyederhanaan dari sistem perpajakan yang ada sebelumnya dengan tujuan agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan sederhana mungkin, sehingga diharapkan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat dan lebih baik. Hal ini diharapkan agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah dapat sesuai target yang ditetapkan, kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, karena itu sebagian besar alokasi pajak akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak sesuai kebutuhan

daerah yang diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan. Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di desa yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan Ipeda. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah badan yang secara nyata: (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh mafaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewajibannya. Sejalan

dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, lurah dan kepala desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan di lapangan dan sudah menjadi rahasia umum seringkali kepala desa/lurah melunasi sendiri Pajak Bumi dan Bangunan dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum masa akhir pembayaran pajak.

Pekon merupakan pemerintah terkecil oleh karena itu pekon memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan pekon merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pekon memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan survey awal penelitian diketahui jumlah wajib pajak di Pekon Sukoharjo I yaitu 2.292 wajib pajak. Akan tetapi target yang telah ditetapkan ini mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kabupaten Pringsewu 2007-2011.

Tahun	Target	Realisasi	%
2007	Rp. 30.921.931	Rp. 21.645.351	70
2008	Rp. 31.269.951	Rp. 22.827.064	73
2009	Rp. 30.880.770	Rp. 23.160.557	75
2010	Rp. 29.914.169	Rp. 21.239.059	71
2011	Rp. 29.800.717	Rp. 19.668.437	66

Sumber : Kantor Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, 14 April 2012.

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu selalu dibawah rencana penerimaan. Hal ini berarti masih ada potensi pajak yang tidak tertagih, Target pada tahun 2007 sebesar Rp. 30.921.931 dan realisasi Rp. 21.645.351, kekurangannya sebesar Rp. 9.276.000. Target pada tahun 2008 sebesar Rp. 31.269.951 dan realisasi Rp. 22.827.064, kekurangannya sebesar Rp. 8.442.887. Kemudian target pada tahun 2009 sebesar Rp. 30.880.770 dan realisasi Rp. 23.160.557, kekurangannya sebesar Rp. 7.720.313. Pada tahun 2010 target sebesar Rp. 29.914.169 dan realisasi Rp. 21.239.059 kekurangannya sebesar Rp.4.675.110. Target pada tahun 2011 Rp. 29.800.717 dan realisasi Rp. 19.668.437 kekurangannya Rp. 10.132.280.

Tabel 2. Data Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak Tidak Membayar	%
2007	2.292 WP	916 WP	40
2008	2.292 WP	916 WP	40
2009	2.292 WP	916 WP	40
2010	2.292 WP	870 WP	38
2011	2.292 WP	1.100 WP	48

Sumber : Kantor Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, 5 Agustus 2012

Berdasarkan Tabel 2 data jumlah wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Pada tahun 2007-2009 sebanyak 916 wajib pajak dengan persentase 40% yang tidak membayar pajak. Kemudian pada tahun 2010 sebanyak 870 wajib pajak dengan persentase 38% dan pada tahun 2011 mengalami penambahan jumlah wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 1.100 wajib pajak.

Menurut Ahmad Lufthie (Kepala Pekon Sukoharjo I), banyaknya masalah sehingga tidak terealisasikannya Pajak Bumi dan Bangunan diduga antara lain:

1. Banyaknya SPPT ganda,
2. SPPT yang tidak ada objek pajaknya,
3. Salah nama wajib pajak,
4. Perbedaan luas tanah antara SPPT dan fakta di lapangan,
5. Setoran terpakai oleh kolektor hingga wajib pajak berdomisili di luar pekan sukoharjo I.

(Sumber : wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Pada hari sabtu, 14 april 2012).

Berdasarkan pada fenomena berkaitan rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, menurut M.Arifin (2000:9) kurang optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh banyak faktor antara lain :

1. Kemampuan sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana
3. Kepemimpinan
4. Koordinasi dan pengawasan
5. Kondisi tempat tinggal
6. Kondisi sosial ekonomi

Berdasarkan uraian masalah utama di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kabupaten Pringsewu dilihat dari aspek fiskus, wajib pajak, dan aparat pekon atau kolektor. Penulis juga akan berupaya mencari pemecahannya dengan mengajukan judul skripsi sebagai berikut ”**Analisis Penyebab Rendahnya Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui cara mengatasi penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan yang berkaitan erat dengan ilmu pemerintahan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi fiskus, wajib pajak, dan aparat pekon atau kolektor pajak dalam meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.